BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan mengenai penerapan prinsip 5C koperasi ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan pada KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI.

Mekanisme pembiayaan yang dilakukan di KSPPS BMW RAHMAH dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah sebagian besar sudah sesuai dengan SOP namun masih terdapat beberapa praktek yang tidak sesuai dengan mekanisme pada umumnya dikarenakan sudah mengenal salah satu pegawai atau pimpinan KSPPS BMW RAHMAH, bisa jadi saudara, tetangga, kerabat, atau kawan akrab. Mereka tinggal datang ke koperasi tanpa membawa apapun. Jadi, pihak koperasi tidak menerapkan mekanisme secara lengkap. Sehingga salah satu yang terpenting dari mekanisme proses pembiayaan yakni menganalisis 5C sehingga cukup banyaknya pembiayaan bermasalah pada tahun 2017 yaitu mencapai Rp. 57.989.000. Nasabah dari tahun ke tahun selalu naik. Tetapi, semakin banyaknya nasabah juga memungkinkan semakin banyaknya pembiayaan yang bermasalah, sehingga menyababkan laba yang diperoleh koperasi menurun. Hal itu tejadi karena pengelola koperasi

melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan faktor 5C hanya digunakan sebagai formalitas saja, karena pengelola koperasi lebih mengutamakan dari insting atau pemikirannya sendiri dan bahasa tubuh calon nasabah tersebut. Seharusnya prinsip 5C tersebut diterapkan dengan sebaiknya-baiknya oleh koperasi agar pembiayaan bermasalah tidak begitu tinggi.

2. Penerapan prinsip 5C d<mark>itinj</mark>au dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI.

- a. Character, yaitu sifat atau watak nasabah menjadi hal yang sangat penting dalam analisis kelayakan pembiayaan. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk memberikan keyakinan kepada koperasi bahwa sifat atau watak nasabah benar-benar dipercaya dan untuk mengetahui sejauh mana nasabah tersebut mempunyai i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang sudah disepakati.

 Tetapi pada penerapannya pihak koperasi kalau kesulitan mencari informasi, mereka menggunakan bahasa tubuh atau gerak-geriknya bukan melakukan atau berusaha mencari informasi calon nasabah tersebut.
- b. *Capacity*, yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dari pembiayaan. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, besar pembiayaan, dan jangka waktu. Namun kendala yang ada dilapangan yakni masih terdapat nasabah anggota yang berupaya untuk memberikan informasi yang

tidak jujur. Ketidak jujuran ini akan juga berakibat kerugian terhadap Koperasi karena memungkinkan untuk terjadi pembiayaan macet.

- c. Capital, yaitu penilaian mengenai jumlah modal sendiri dari nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki semakin ringan nasabah dalam melunasi pembiayaan. KSPPS BMW RAHMAH akan menyarankan modal lebih banyak dari jumlah pembiayaan yang diajukan guna untuk meringankan nasabah anggota dalam melunasi pinjaman tersebut.
- d. Condition, dalam melakukan analisis condition pihak koperasi melakukan dengan cara melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu factor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Akan tetapi dari peneliti, pengamatan aspek penilaian kondisi kurang diperhitungkan oleh KSPPS BMW RAHMAH dan hanya dianggap sebagai aspek penilaian tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek penilaian kemampuan (Capacity) dalam mengembalikan pembiayaan.
- e. *Collateral*, penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap jaminan atau agunan yang ditawarkan oleh calon nasabah. Jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah, BPKB motor/mobil, dan tabungan/deposito bagi nasabah yang dimiliki di koperasi. Namun ada beberapa hal yang peneliti

terlayani untuk mengajukan pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Dikarenakan sudah mengenal salah satu pegawai atau pimpinan KSPPS BMW RAHMAH, bisa jadi saudara, tetangga, kerabat, atau kawan akrab. Mereka tinggal datang ke koperasi tanpa membawa apapun. Jadi, pihak koperasi tidak menerapkan prinsip 5C sama sekali. Mereka mayoritas mengaku menggunakan pijaman tersebut untuk keperluan sehari-hari atau untuk berobat dan untuk bayar sekolah anaknya.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI

Secara keselurhan apa yang telah dilakukan oleh KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI sebagian besar sudah sesuai dengan SOP. Namun perlu lebih ditingkatkan lagi untuk mekanisme pengajuan pembiayaan agar tidak merugikan lembaga sendiri pada akhirnya.

2. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan bagi peneliti berikutnya mampu memahami dengan benar tentang peranan prinsip 5C koperasi ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan sehingga peneliti berikutnya mampu memberikan solusi yang lebih baik terhadap upaya pengembangan tersebut.